



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 15

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2018 telah diatur mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan adanya perkembangan dan dinamika penyelenggaraan kampanye, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye yang wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi billboard, baliho, dan spanduk, masing-masing dengan ukuran paling kecil 2,5 (dua koma lima) meter persegi.**
 - (2) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPT.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye pada masa kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- (2) Terhadap alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan pengguna jalan atau lingkungan sekitar, penertiban dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 15**